

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang berkembang dengan cepat membuat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, transportasi, sistem informasi hingga perekonomian sehingga kegiatan ekonomi yang terjadi antarnegara semakin berkembang tanpa ada batasan. Perkembangan globalisasi itu diikuti dengan dampak positif yaitu mudahnya akses penanaman modal di Indonesia hingga komunikasi yang cepat dan mudah menjadikan ekonomi lebih produktif. Hal ini yang membuat pengusaha bergerak cepat dalam merespon tingkat globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya permintaan produk dan jasa dari konsumen. Pelaku bisnis berusaha melakukan penyesuaian agar dapat bersaing dengan cara mengatur proses produksinya dalam departemen atau divisi produksi serta menerapkan strategi integrasi yang menguntungkan bagi pihak perusahaan. Fungsi pembentukan divisi atau pembentukan anak perusahaan yang berafiliasi tersebut bertujuan agar sebisa mungkin memaksimalkan kegiatan produksinya.

Atas hubungan kerjasama tersebut kemudian timbul suatu hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat terjadi di perusahaan dalam negeri maupun dengan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Menurut UU PPh pasal 18 ayat (4) dijelaskan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat penyertaan modal

langsung lebih dari 25%, hubungan penguasaan yaitu Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, serta terdapat hubungan keluarga baik itu sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping satu derajat. Harapannya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, tetapi dalam praktiknya banyak perusahaan yang tidak menerapkan prinsip tersebut didalam menjalankan usahanya.

Transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa umumnya menggunakan harga tidak wajar yang disebut *transfer pricing*. Menurut Dirjen Pajak pengertian *transfer pricing* adalah “penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi)”. Dikatakan tidak wajar karena harga tersebut timbul atas kebijakan dari perusahaan yang berelasi tanpa memperhatikan harga pasarnya (dapat menaikkan atau menurunkan harga). Tujuannya adalah dengan memperkecil pajak yang dibayarkan, sehingga dalam hal ini negara dirugikan dengan adanya praktik *transfer pricing*. Selain karena alasan perpajakan, tujuan *transfer pricing* lainnya adalah untuk mengurangi deviden yang dibagikan ke pemegang saham karena perusahaan mentransfer labanya pada pihak hubungan istimewa maka seolah-olah perusahaan itu mendapat laba yang kecil sehingga pembagian deviden tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima.

Tujuan *transfer pricing* menurut Zein (2003:297) adalah mengurangi pengenaan beban pajak yang dibayar. Berdasarkan data UNCTAD (*United Nations Conference on Trade And Development*), lebih dari 60 persen perdagangan global terjadi dalam grup perusahaan multinasional (Mulyani, 2015). Hal ini menciptakan potensi adanya penghindaran pajak serta pengalihan atau transfer keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke tarif pajak rendah. Perusahaan menganggap pajak yang terhutang sebagai beban sehingga akan mengurangi laba yang diterima. Hal ini tentu saja membuat perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya hingga melakukan penghindaran pajak karena perusahaan tidak mau rugi dengan masih membayar pajak kepada negara. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2015 mencapai Rp 598,270 triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Hasil penerimaan pajak tersebut membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya. Contoh penghindaran pajak adalah kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu Bank HSBC di Swiss yang dituding melanggar hukum dengan membantu sekitar 100.000 nasabah yang menyembunyikan harta demi menghindari pembayaran pajak. Kasus ini bisa terbongkar karena dalam meningkatkan penerimaan pajaknya, pemerintah bekerjasama dengan otoritas pajak negara lain sehingga dapat mendalami tentang kepatuhan wajib pajak.

Banyak pengusaha yang mendirikan kantor pusatnya diluar negeri terutama negara yang menetapkan tarif pajak rendah. Contohnya adalah Thailand yang mengenakan tarif pajak 20%, Vietnam 22%, Singapura 17%, sedangkan di luar Asia Tenggara adalah Hongkong dengan tarif pajak 16,5%. Di Indonesia, pengenaan tarif pajak badan adalah sebesar 25%. Pengenaan tarif pajak tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan kawasan Asia lainnya, oleh karena itu banyak perusahaan melakukan *transfer pricing* di negara yang menetapkan tarif pajak rendah dan sengaja melaporkan beban yang cukup tinggi di negara yang memiliki tarif pajak tinggi sehingga perusahaan mendapatkan kompensasi perpajakan. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri seringkali mentransfer labanya di negara yang memiliki tarif pajak rendah, padahal sumber penghasilan berada di Indonesia. Tentu saja hal ini merugikan negara karena dengan begitu tarif pajak efektifnya/ *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi rendah. Tarif pajak yang rendah akan menguntungkan perusahaan dalam membayar pajaknya tetapi negara akan rugi. Tarif pajak merupakan indikator yang sangat penting bagi perusahaan karena jika tarif pajaknya tinggi maka pajak yang dibayar juga besar, oleh karena itu banyak pengusaha yang melakukan berbagai cara yang membuat tarif pajak efektifnya rendah yaitu dengan penghindaran pajak. Perusahaan ingin menstransfer laba ke perusahaan afiliasi yang berkedudukan diluar negeri dengan tujuan meminimalkan laba yang didapat sehingga berdampak pada pajak yang dibayar juga rendah. Selain itu

juga berdampak pada kriteria dalam pengambilan sampel dimana jika perusahaan tersebut memiliki hubungan istimewa maka perusahaan tersebut sengaja menaikkan bebannya sehingga membuat perolehan laba menurun bahkan rugi, dengan begitu maka perusahaan akan rugi sehingga mendapatkan kompensasi perpajakan dan tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavia dkk. (2012) adanya transaksi afiliasi (pihak yang berelasi) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan yang berarti semakin tinggi transaksi hubungan istimewa maka semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan. Handyani dan Arfan (2014) juga meneliti tentang pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan perkebunan dan Real Estate yang listing di Indonesia tahun 2009 – 2011. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi transaksi afiliasi maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak yang membuat tarif pajak efektif perusahaan semakin kecil.

Penelitian yang akan dilakukan nantinya menggunakan variabel piutang dan hutang hubungan istimewa sebagai variabel bebas, tarif pajak efektif sebagai variabel terikat dan variabel kontrolnya menggunakan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran

perusahaan. Profitabilitas memiliki arti kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga akan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak perusahaan, *leverage* digunakan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang tinggi memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, sedangkan ukuran perusahaan akan menentukan besar kecilnya perusahaan yang tercermin dalam aset. Semakin besar aset maka laba akan meningkat yang tentunya juga mempengaruhi tingkat pembayaran pajak.

Variabel bebas yang digunakan adalah variabel piutang hubungan istimewa. Piutang hubungan istimewa timbul atas adanya transaksi berupa penjualan kredit pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Piutang tersebut dapat terjadi karena peminjaman dana maupun transaksi penyerahan barang atau jasa. Setiap transaksi yang terjadi baik hutang maupun piutang harus menggunakan prinsip yang wajar namun transaksi yang terjadi tidak memperhitungkan ketentuan yang berlaku.

Transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa menimbulkan adanya hutang piutang hubungan istimewa. Hutang piutang yang terjadi biasanya timbul atas kesepakatan antar pihak berelasi, sehingga hutang piutang tersebut menjadi tidak wajar. Tidak wajar dalam arti yaitu pihak berelasi sengaja melakukan hutang agar pembagian deviden ke pemegang saham menjadi kecil dan laba perusahaan juga rendah. Transaksi hutang hubungan

istimewa yang tinggi membuat tarif pajak perusahaan rendah. Hal ini dikarenakan bahwa semakin banyak perusahaan yang melakukan hutang maka akan membuat laba sebelum pajak yang didapat kecil dan mengakibatkan pajak yang dibayarkan juga rendah. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Alasan menggunakan perusahaan pertambangan yaitu diduga terdapat hubungan istimewa dan praktik penghindaran pajak. Contoh kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy dengan perusahaan afiliasi yang berkedudukan di Singapura yaitu Coaltrade Service International Ltd yang melakukan perjanjian dengan menjual batubara dibawah harga standar internasional. Dampak adanya praktik *transfer pricing* ini maka negara mengalami banyak kerugian terkait pajak dan royalti diperkirakan mencapai Rp 4-5 triliun. Royalti adalah nilai yang harus dibayar sesuai harga jual. Adanya dugaan transfer pricing yang memperkecil nilai jual mengakibatkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun. Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak mematuhi pembayaran pajak hingga melakukan upaya penghindaran pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dan tarif pajak efektif perusahaan.

Dalam teori keagenan, terdapat konflik atau perbedaan tujuan antara prinsipal (investor) dan agen (manajemen perusahaan). Perbedaan tujuan itu adalah prinsipal ingin agar investasi dalam perusahaan secepat mungkin menghasilkan keuntungan sedangkan

agen ingin mendapatkan bonus dari hasil aktivitas mengelola perusahaan. Atas dasar inilah kedua pihak ingin memaksimalkan keuntungan untuk diri sendiri. Sehingga agen berusaha untuk mematuhi prinsipal agar mendapat kompensasi tinggi, yaitu dengan praktik *transfer pricing* yang salah satu tujuannya adalah untuk memoles laporan keuangan. Oleh karena itu motivasi riset penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, dikarenakan adanya hubungan istimewa dengan pihak afiliasi sehingga perusahaan tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai strategi untuk melakukan penghindaran pajak. Transaksi yang terjadi antar perusahaan afiliasi tidak menggunakan harga yang wajar (menjual barang dengan harga dibawah nilai pasar) yang berdampak dengan pembayaran pajaknya yang rendah sehingga negara mengalami banyak kerugian.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh piutang hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh hutang hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah piutang hubungan istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah hutang hubungan istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik:
 - a. Memberikan perkembangan pengetahuan dan ide penelitian yang terkait dengan perpajakan, khususnya tentang transaksi hubungan istimewa yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
 - b. Mengetahui tarif pajak efektif di perusahaan pertambangan yang memiliki hubungan istimewa.
2. Manfaat praktik:
 - a. Mengetahui pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif sehingga dapat menjadi pedoman bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, serta model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian berikutnya.